

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis di muka, maka penulis mencoba mengambil beberapa kesimpulan, yaitu bahwa :

1. Undang - Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini ternyata belum berfungsi dengan baik dalam melindungi saksi tindak pidana khususnya saksi dalam tindak pidana korupsi karena dalam praktek ternyata masih ada saksi yang takut memberikan kesaksiannya secara terbuka, hal ini dikarenakan Undang - Undang ini belum dilengkapi dengan Peraturan – Peraturan penunjang dalam pelaksanaannya dan terlalu banyaknya instansi yang terkait dengan perlindungan saksi sehingga mengakibatkan perlindungan terhadap identitas saksi sulit untuk dirahasiakan
2. Kendala bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan Undang – Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban UU PSK antara lain :
 - a. Belum ada koordinasi antar institusi dalam perlindungan saksi dengan para aparat pemerintah yang terkait dengan perlindungan saksi sehingga belum ada kejelasan mengenai pembagian tugas dan wewenang masing – masing instansi.
 - b. Dalam menerapkan UU PSK ini juga terhambat dengan masalah dana.
 - c. Belum dibentuknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

- d. Belum dikeluarkannya PP yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan saksi / korban sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan UU ini.
- e. Pers juga berpeluang membuka jati diri saksi.

B. Saran

Agar pelaksanaan perlindungan saksi bisa efektif maka pemerintah harus segera melakukan seleksi anggota LPSK dan segera membentuk LPSK dan sekaligus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat luas mengenai keberadaan Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban dan Lembaga Perlindungan Perlindungan Saksinya.

Seyogyanya pengertian saksi pelapor dan juga masalah perlindungan saksi pelapor juga dimasukkan dalam undang – undang ini karena dalam undang – undang ini perlindungan hanya diberikan kepada saksi dan korban saja, padahal saksi pelapor juga harus mendapat perhatian yang sama dengan saksi / korban, karena keberadaan mereka juga sama terancamnya dengan saksi / korban jika identitas pelapor diketahui.



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 1682

Membaca Surat : Dekan, FH - UAJ Yogyakarta No 0117/V
Tanggal : 13 Maret 2007 Perihal Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :

Nama : **HASTA GUTAMA** No. MHSW : 8272/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA UU NO. 13 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN**

Lokasi : Kota Yogyakarta & POLDA DIY

Waktunya : Mulai tanggal 14 Maret 2007 s/d 14 Juni 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.

**SURAT IZIN**NOMOR : 070/657
4672/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/1682 Tanggal : 14/03/2007
- Referensi : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijinkan Kepada : Nama : HASTA GUTAMA NO MHS / NIM : 030508272
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Penanggungjawab : Ch. Medi Suharyono, SH, M. Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SAKSI TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH ADANYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
- Aspek/Responden : Kota Yogyakarta
Masa Berlaku : 14/03/2007 Sampai 14/06/2007
Materi : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Syarat/Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan

Tanpa
Pr
4. YL
5. YL

Kotayogyakarta

Kotayogyakarta

IA

Kotayogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Evi Hartanti, 2005, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Hari Sasanka Dan Lily Rosita, 2000, *KUHAP Dengan Komentar*, Mandar Maju, Bandung

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 3, 2001, Balai Pustaka, Jakarta

Lilik Mulyadi, 2000, *Tindak Pidana Korupsi (Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang – Undang No.31 Tahun 1999)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 1985, *Asas – Asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta

Poerwadarminta W.J.S., 1952, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Soeparmono R., 2002, *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam ASPEK Hukum Acara Pidana*, Mandar Maju, Bandung

Yahya Harahap M., 1985, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II*, Pustaka Kartini, Jakarta,

-----, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP edisi ke dua (penyidikan dan penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Buku ditulis oleh dua orang penulis:

Dikdik M. Arief Mansur, dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Divisi Buku perguruan tinggi PT Raja Grafindo Persada Jakarta 2006.

Website :

www.hukum-online.com, Harkristuti Harkrisnowo, Urgensi Pengaturan Perlindungan bagi Korban dan Saksi, tanggal 11 Februari 2007 10:06:26

www.antikorupsi.org

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 1999.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 Tahun 2001.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2002.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2006.

